

**ANALISIS TENTANG PERATURAN BUPATI NGAWI**  
**NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN**  
**PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI**  
**DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau maka perlu adanya pengaturan terkait penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi cukai hasil tembakau.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dipergunakan untuk mendanai program:

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
5. Pemberantasan barang kena cukai illegal; dan/atau
6. Kegiatan lainnya.

Ada 3 (tiga) bidang yang menjadi sasaran dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yaitu : Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Penegakan Hukum dan Bidang Kesehatan dengan proporsi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat, sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan.

Di Bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk mewujudkan perlindungan sosial melalui pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris Ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai wujud perlindungan sosial dapat diberikan kepada:

1. Buruh tani tembakau;
2. Buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. Anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

Dengan adanya beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tersebut terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau perlu untuk ditinjau dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Tabel 1**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.</li><li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li><li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan pengikut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.</li></ol>	- Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.

		<p>4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan prinsip-prinsip tersebut.</p> <p>5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.</p> <p>6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.</p> <p>7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</p>	
2.	KEMANUSIAAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara.</p> <p>2. Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.</p> <p>3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM.</p> <p>4. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan sikap tenggang rasa.</p> <p>5. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</p> <p>6. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.</p> <p>7. Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan</p> <p>8. Tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan</p> <p>9. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.</li> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegasikan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan pemajuan HAM.</li> </ul>
3.	PERSATUAN	<p>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p> <p>3. Tidak ditemukan kandungan nilai yang menegasikan rasa cinta tanah air dan bangsa.</p>	<p>Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</li> </ul>

		<p>4. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.</li> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal).</li> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan Masyarakat hukum adat.</li> </ul> <p>6. Adanya ketentuan yang memiliki Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</li> <li>- Adanya Ketentuan yang Jelas mengenai penyelesaian konflik;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li> </ul> <p>9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li> </ul>
4.	KERAKYATAN	<p>1. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban.</li> <li>- Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh</li> </ul>

		<p>mengambil keputusan untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas Keputusan/hasil musyawarah.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi .</p> <p>7. Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>9. Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>10. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab.</p> <p>11. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>12. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>	<p>pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan</p>
5.	KEADILAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</p>	<p>- Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p> <p>- Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p>

	<p>8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</p> <p>9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.</p> <p>10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.</p> <p>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p> <p>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <p>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p> <p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat deskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama,suku, ras,golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p>	
--	---	--

**Tabel 2**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);</li> <li>- Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> </ul>
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;</li> <li>- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;</li> <li>- Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;</li> <li>- Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;</li> <li>- Terkait keuangan negara;</li> <li>- Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ul>	
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.	Disesuaikan
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;</li> <li>- Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>- Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</li> <li>- Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</li> <li>- Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</li> <li>- Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri</li> </ul>	
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</li> <li>- Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</li> </ul>	
		Materi muatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> <li>- Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</li> <li>- Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.</li> </ul>	
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan secara tegas.</li> <li>- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.</li> </ul>	Diperintahkan secara tegas
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	-
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	Melaksanakan lebih lanjut perintah Undang-Undang
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.	
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	
5.	Permen	Delegasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</li> <li>- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya; Mengatur struktur organisasi; Mengatur standar kerja; Mengatur metode kerja</li> </ul>	Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya; Mengatur struktur organisasi; Mengatur standar kerja; Mengatur metode kerja

6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan diatasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>	Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> </ul>	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	-
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>	
			<p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> </ul>	- Urusan Pemerintahan yang lokasinya

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> </ul>
--	--	--	--

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Penilaian Disharmoni Pengaturan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) lebih peraturan yang berbeda hierarki , tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</li> </ul>
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> </ul>

		<p>hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai pelindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> </ul>	
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> </ul>
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</li> </ul>

		<p>atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	settingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> </ul>
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Tidak ada perbedaan definisi

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	Sudah Sesuai
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	Mengandung singkatan
		Ketentuan Umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	Berisi Batasan pengertian dan definisi

		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;		
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.		
		<b>Materi Pokok Yang Diatur</b>		
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Sistematika umum-khusus	
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.		
		<b>Ketentuan Pidana</b>		
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	-	
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;		
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	Diatur setelah pengaturan materi pokok	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).		
		<b>Ketentuan Peralihan</b>		
		-		
		<b>Ketentuan Penutup</b>		
		-		
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li> <li>- Tepat</li> <li>- Tegas</li> <li>- Efisien</li> <li>- Mudah dipahami</li> <li>- Tidak subjektif</li> </ul>		

**Tabel 5**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li> </ul>	Perlu untuk segera disusun sebagai peraturan pelaksana
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	-
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Sudah ada pengaturan tetapi perlu untuk disesuaikan

6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas koordinasi antar instansi terkait;</li> <li>- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</li> </ul>	Pembagian kewenangan dan tugasnya
7.	Aspek Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.</li> </ul>	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.
8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan atau ketersediaan anggaran;</li> <li>- Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana</li> </ul>	Dukungan atau ketersediaan anggaran
9.	Aspek budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan;</li> <li>- Masyarakat mematuhi peraturan</li> </ul>	Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan
10.	Aspek akses informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>- Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan
11.	Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana;</li> <li>- Kepatuhan aparat penegak hukum.</li> </ul>	Kepatuhan aparat penegak hukum.
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> <li>- Benturan dengan masyarakat adat.</li> </ul>	Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	SOP sudah tersedia
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	Belum tersedia data yang terdigitalisasi
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	SPM sudah ada
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	-
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Adanya instrument monitoring dan evaluasi
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan.	Adanya tujuan dari pembentukan peraturan
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> <li>- Dampak lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> <li>- Dampak lingkungan</li> </ul>

**Tabel 6**  
**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket		
				Manfaat/Benefit (B)			Beban/Cost ©						
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi				
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Mewujudkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi penerima bantuan bidang kesejahteraan masyarakat	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	masyarakat		Jumlah masyarakat penerima Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau	0	0	Anggaran yang tersedia bagi masyarakat penerima Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau	0	100/50=2 B/C>1	Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Peraturan Perundang-undangan		

**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%		
1	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024	4	4	4	4	4	4	80 %	Sangat mendesak Menyusun Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
		24	8	16	8	8	16		

**Tabel 8**  
**Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2024**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Peraturan Bupati Ngawi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial bagi tenaga kerja hasil cukai hasil tembakau	Penerima Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Ngawi, 2025

**ttd**

Tim Analisis Dan Evaluasi